



PUTUSAN

Nomor 732/Pid/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama
Terdakwa :

Nama lengkap	: SUDARSO SALIM;
Tempat lahir	: Medan;
Umur/Tanggal lahir	: 49 tahun/26 Januari 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Komplek Amir Hamzah No.1820 Jalan Brigjen Katamso Kel.Kampung Baru Kec. 1 Medan Kota,1 Kota Medan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
4. Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yakni : 1. Roni Masa Damanik, SH 2. Elvis Hasibuan, SH, 3. Patar Mangimbur Permahadi, SH,. Advokat / Penasihat Hukum dari kantor Roni Masa Damanik, SH, beralamat di Jalan Pasar II Setia Budi Komp.Gardenia No.A-6 Lt.2 Tj.Sari Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 732/Pid/2018/PT MDN tanggal 28 Agustus 2018, berikut putusan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 1472/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 26 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SUDARSO SALIM pada hari yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada tahun 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Bank BRI Cabang pembantu Ring Road dan bank Mandiri Syariah Cabang Pembantu Krakatau Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,” dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2016 terdakwa SUDARSO SALIM membeli biji pinang dari saksi korban MUNAZAR H. IDRIS sebanyak 118,288 Kg (seratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh delapan kilogram) dengan harga Rp.18.000 (delapan belas ribu rupiah), total dan hitungan semua barang yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp.2.129.184.000,- (dua milyar seratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), dimana dalam pembelian biji pinang tersebut terdakwa SUDARSO SALIM mengatakan akan membayarnya dengan menggunakan bilyet giro, kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi korban 6 (enam) lembar cek Bank BRI KCP Kesawan Medan yaitu :
 - a. Cek No. CFU964066 tanggal 25 Juli 2017 senilai Rp. 175.000.000,-;
 - b. Cek No. CFU964061 tanggal 25 Agustus 2017 senilai 175.000.000.-;
 - c. Cek No. CFU964062 tanggal 25 September 2017 senilai 175.000.000,-;
 - d. Cek No. CFU964063 tanggal 25 Oktober 2017 senilai 175.000.000,-;
 - e. Cek No. CFU964064 tanggal 24 November 2017 senilai 175.000.000,-;
 - f. Cek No. CFU964065 tanggal 21 Desember 2017 senilai 175.000.000,-;Total nilai seluruh Cek tersebut sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);
dan 5 (lima) Bilyet Giro Bank Mandiri Syariah Cab. Pembantu Krakatau Medan antara lain :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 732/Pid/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bilyet Giro No. R 986058 tanggal 11 Juli 2017 senilai Rp. 150.000.000,-;
- b. Bilyet Giro No. R 986059 tanggal 14 Agustus senilai Rp. 180.000.000,-;
- c. Bilyet Giro No. R 986060 tanggal 13 September 2017 senilai Rp. 180.000.000,-;
- d. Bilyet Giro No. R 986061 tanggal 16 Oktober 2017 senilai Rp. 190.000.000,-;
- e. Bilyet Giro No. R 986062 tanggal 14 Nopember 2017 senilai Rp. 200.000.000,-;

Total nilai seluruh Bilyet Giro tersebut sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi korban MUNAZAR H. IDRIS mendatangi Bank Mandiri Syariah Cabang Krakatau Medan untuk mencairkan bilyet giro tersebut namun pihak bank membuat surat penolakan dengan alasan "Saldo tidak mencukupi", mengetahui hal tersebut maka saksi korban menghubungi terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan "akan dibayar secepatnya" namun sampai sekarang belum juga dibayar;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa SUDARSO SALIM tersebut, saksi MUNAZAR H. IDRIS mengalami kerugian sebesar Rp 1.950.000.000,-(satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa SUDARSO SALIM tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUDARSO SALIM pada hari yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada tahun 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Bank BRI Cabang pembantu Ring Road dan bank Mandiri Syariah Cabang Pembantu Krakatau Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2016 terdakwa SUDARSO SALIM membeli biji pinang dari saksi korban MUNAZAR H. IDRIS sebanyak 118,288 Kg (seratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh delapan kilogram) dengan harga Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah), total dan hitungan semua barang yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp.2.129.184.000,- (dua

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 732/Pid/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar seratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), dimana dalam pembelian biji pinang tersebut terdakwa SUDARSO SALIM mengatakan akan membayarnya dengan menggunakan bilyet giro, kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi korban 6 (enam) lembar cek Bank BRI KCP Kesawan Medan yaitu :

- Cek No. CFU964066 tanggal 25 Juli 2017 senilai Rp. 175.000.000,-;
- Cek No. CFU964061 tanggal 25 Agustus 2017 senilai 175.000.000,-;
- Cek No. CFU964062 tanggal 25 September 2017 senilai 175.000.000,-;
- Cek No. CFU964063 tanggal 25 Oktober 2017 senilai 175.000.000,-;
- Cek No. CFU964064 tanggal 24 November 2017 senilai 175.000.000,-;
- Cek No. CFU964065 tanggal 21 Desember 2017 senilai 175.000.000,-;

Total nilai seluruh Cek tersebut sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);

dan 5 (lima) Bilyet Giro Bank Mandiri Syariah Cab. Pembantu Krakatau Medan antara lain :

- Bilyet Giro No. R 986058 tanggal 11 Juli 2017 senilai Rp. 150.000.000,-;
- Bilyet Giro No. R 986059 tanggal 14 Agustus senilai Rp. 180.000.000,-;
- Bilyet Giro No. R 986060 tanggal 13 September 2017 senilai Rp.180.000.000,-;
- Bilyet Giro No. R 986061 tanggal 16 Oktober 2017 senilai Rp.190.000.000,-;
- Bilyet Giro No. R 986062 tanggal 14 Nopember 2017 senilai Rp. 200.000.000,-;

Total nilai seluruh Bilyet Giro tersebut sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);

- Bahwa Kemudian saksi korban MUNAZAR H. IDRIS mendatangi Bank Mandiri Syariah Cabang Krakatau Medan untuk mencairkan bilyet giro tersebut namun pihak bank membuat surat penolakan dengan alasan "Saldo tidak mencukupi", mengetahui hal tersebut maka saksi korban menghubungi terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan "akan dibayar secepatnya" namun sampai sekarang belum juga dibayar;
- Bahwa Selanjutnya atas perbuatan terdakwa SUDARSO SALIM tersebut, saksi MUNAZAR H. IDRIS mengalami kerugian sebesar Rp 1.950.000.000,-(satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa SUDARSO SALIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pidana Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 732/Pid/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-1863/Epp.2/Mdn/05/2018 tertanggal 12 Juli 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUDARSO SALIM, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagai mana yang didakwakan pada dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDARSO SALIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri KCP Krakatau No. R 986058 tertanggal 11 Juli 2017 senilai Rp. 150.000.000,-. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri KCP Krakatau No. R 986059 tertanggal 14 Agustus 2017 senilai Rp. 180.000.000,-. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri KCP Krakatau No. R 986060 tertanggal 13 September 2017 senilai Rp. 180.000.000,-. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri KCP Krakatau No. R 986061 tertanggal 16 Oktober 2017 senilai Rp. 190.000.000,-. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri KCP Krakatau No. R 986062 tertanggal 14 Nopember 2017 senilai Rp. 200.000.000,-. 1 (satu) lembar asli Cek Bank BRI KCP Kesawan No. CFU 964066 tertanggal 25 Juli 2017 senilai Rp. 175.000.000,-. 1 (satu) lembar asli Cek Bank BRI KCP Kesawan No. CFU 964061 tertanggal 25 Agustus 2017 senilai Rp. 175.000.000,-. 1 (satu) lembar asli Cek Bank BRI KCP Kesawan No. CFU 964062 tertanggal 25 September 2017 senilai Rp. 175.000.000,-. 1 (satu) lembar asli Cek Bank BRI KCP Kesawan No. CFU 964063 tertanggal 25 Oktober 2017 senilai Rp. 175.000.000,-. 1 (satu) lembar asli Cek Bank BRI KCP Kesawan No. CFU 964064 tertanggal 24 Nopember 2017 senilai Rp. 175.000.000,-. 1 (satu) lembar asli Cek Bank BRI KCP Kesawan No. CFU 964065 tertanggal 21 Desember 2017 senilai Rp. 175.000.000,-. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bank Syariah Mandiri KCP. Medan Krakatau Nomor : 19/388-3/122 tertanggal 28 Agustus 2017. 1(satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan Bank BRI KCP. Ring Road yang ditandatangani oleh Sudiono selaku Supervisor Bank BRI KCP Ring Road. 1(satu) set fotocopy legalisasi Surat Pengakuan Hutang nomor : 252/L/IV/2017 tertanggal 13 April 2017 antara SUDARSO SALIM selaku pihak pertama dan MUNAZAR H IDRIS selaku pihak kedua yang diperbuat dikantor Notaris HELLY SITEPU, SH. Dikembalikan kepada saksi korban MUNAZAR H. IDRIS.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 732/Pid/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1472/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 26 Juli 2018 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUDARSO SALIM tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri KCP Krakatau No. R 986058 tertanggal 11 Juli 2017 senilai Rp. 150.000.000,-. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri KCP Krakatau No. R 986059 tertanggal 14 Agustus 2017 senilai Rp. 180.000.000,-. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri KCP Krakatau No. R 986060 tertanggal 13 September 2017 senilai Rp. 180.000.000,-. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri KCP Krakatau No. R 986061 tertanggal 16 Oktober 2017 senilai Rp. 190.000.000,-. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri KCP Krakatau No. R 986062 tertanggal 14 Nopember 2017 senilai Rp. 200.000.000,-. 1 (satu) lembar asli Cek Bank BRI KCP Kesawan No. CFU 964066 tertanggal 25 Juli 2017 senilai Rp. 175.000.000,-. 1 (satu) lembar asli Cek Bank BRI KCP Kesawan No. CFU 964061 tertanggal 25 Agustus 2017 senilai Rp. 175.000.000,-. 1 (satu) lembar asli Cek Bank BRI KCP Kesawan No. CFU 964062 tertanggal 25 September 2017 senilai Rp. 175.000.000,-. 1 (satu) lembar asli Cek Bank BRI KCP Kesawan No. CFU 964063 tertanggal 25 Oktober 2017 senilai Rp. 175.000.000,-. 1 (satu) lembar asli Cek Bank BRI KCP Kesawan No. CFU 964064 tertanggal 24 Nopember 2017 senilai Rp. 175.000.000,-. 1 (satu) lembar asli Cek Bank BRI KCP Kesawan No. CFU 964065 tertanggal 21 Desember 2017 senilai Rp. 175.000.000,-. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bank Syariah Mandiri KCP. Medan Krakatau Nomor : 19/388-3/122 tertanggal 28 Agustus 2017. 1(satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan Bank BRI KCP. Ring Road yang ditandatangani oleh Sudiono selaku Supervisor Bank BRI KCP Ring Road. 1(satu) set fotocopy legalisasi Surat Pengakuan Hutang nomor : 252/L/IV/2017 tertanggal 13 April 2017 antara SUDARSO SALIM selaku pihak pertama dan MUNAZAR H IDRIS selaku

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 732/Pid/2018/PTMDN



pihak kedua yang diperbuat dikantor Notaris HELLY SITEPU, SH.
Dikembalikan kepada saksi korban MUNAZAR H. IDRIS;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-
(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1472/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 26 Juli 2018 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 178/Akta.Pid/2018/PN Mdn tertanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 15 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018 Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori banding yang memuat alasan-alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1472/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 26 Juli 2018;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : W2.U1/17.576/HK.01/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 September 2018 bagian umum Pengadilan Tinggi Medan telah menerima surat berisi Kontra Memori yang dikirim Penasihat Hukum Terdakwa, yang memuat alasan-alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1472/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 26 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori banding tertanggal 9 Agustus 2018 pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Keberatan kami terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut sehubungan Putusan Hakim tidak memenuhi rasa keadilan dengan kerugian yang dialami oleh saksi korban An. **MUNAZAR H. IDRIS** adalah sebesar Rp.1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dan antara saksi korban dan terdakwa belum ada perdamaian, oleh karena itu Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan menyatakan Banding.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Medan tersebut, adalah untuk memenuhi ketentuan pasal 43 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu : *"Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang"*

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2018:

Menimbang bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa termuat dalam Kontra Memori yang dikirim dan diterima dibagian umum tanggal 07 September 2018 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1472/Pid.B/2018/PN.Mdn, tanggal 26 Juli 2018 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 02 Agustus 2018 dan Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 08 Agustus 2018 sesuai dengan Surat Pengadilan Negeri Medan Nomor: 178/Akta.Pid/2018/PN.Mdn, Tanggal 15 Agustus 2018.

Bahwa atas permintaan banding dan atau memori banding tersebut, terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti dalam perkara a quo berupa 6 (enam) lembar cek yaitu:
 - Cek Bank BRI KCP Kesawan No. CFU 964066 tertanggal 25 Juli 2017 senilai Rp. 175.000.000,-;
 - Cek Bank BRI KCP Kesawan No. CFU 964061 tertanggal 25 Agustus 2017 senilai Rp. 175.000.000,-;
 - Cek Bank BRI KCP Kesawan No. CFU 964062 tertanggal 25 September 2017 senilai Rp. 175.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank BRI KCP Kesawan No. CFU 964063 tertanggal 25 Oktober 2017 senilai Rp. 175.000.000,-;
- Cek Bank BRI KCP Kesawan No. CFU 964064 tertanggal 24 November 2017 senilai Rp. 175.000.000,-;
- Cek Bank BRI KCP Kesawan No. CFU 964065 tertanggal 21 Desember 2017 senilai Rp. 175.000.000,-.

Dengan total nilai seluruh cek tersebut sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), cek tersebut adalah atas nama ALMI dan diserahkan langsung oleh ALMI kepada saksi korban MUNAZAR H IDRIS bukan terdakwa oleh karena terdakwa tidak pernah memiliki rekening pada BANK BRI hal tersebut juga sudah disampaikan dalam persidangan. Bahwa ALMI juga tidak pernah diperiksa atas perkara a quo dan ALMI sudah tidak diketahui keberadaanya sejak biji pinang yang dikirim oleh saksi korban ke gudang ALMI di Jl. Medan Binjai Km 12 Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah keliru yang menyatakan bahwa cek tersebut diserahkan oleh terdakwa.

2. Bahwa terdakwa hanya memberikan 5 (lima) lembar bilyet giro Bank Syariah Mandiri kepada saksi korban MUNAZAR H IDRIS yaitu:

- Bilyet Giro No. R 986058 tertanggal 11 Juli 2017 senilai Rp. 150.000.000,-;
- Bilyet Giro No. R 986059 tertanggal 14 Agustus 2017 senilai Rp. 180.000.000,-;
- Bilyet Giro No. R 986060 tertanggal 13 September 2017 senilai Rp. 180.000.000,-;
- Bilyet Giro No. R 986061 tertanggal 16 Oktober 2017 senilai Rp. 190.000.000,-;
- Bilyet Giro No. R 986062 tertanggal 14 November 2017 senilai Rp. 200.000.000,-.

Dengan total nilai seluruh bilyet giro tersebut sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

3. Bahwa terdakwa sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi untuk membayar hutang tersebut kepada saksi korban MUNAZAR H IDRIS, oleh karena kondisi perekonomian atau keuangan terdakwa yang sudah sangat merosot sejak tahun 2016;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 732/Pid/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum terdakwa diadili dalam perkara a quo, terdakwa telah beberapa kali bertemu dengan saksi korban MUNAZAR H IDRIS dan telah beberapa kali adanya kesepakatan untuk penyelesaian permasalahan tersebut, dan terdakwa telah mengupayakan semaksimal mungkin untuk dapat membayar hutang tersebut namun apa daya terdakwa tetap juga tidak mendapatkan uang tersebut, dan bahkan terdakwa juga sudah beberapa kali menawarkan sisa asset terdakwa kepada saksi korban untuk dijual atau tukar guling namun saksi korban tidak mau oleh karenanya terdakwa sudah tidak dapat berdaya lagi;
5. Bahwa rumah milik terdakwa yang dijadikan sebagai agunan pinjaman di salah satu bank saat ini juga mau dilakukan lelang oleh pihak bank oleh karena terdakwa sudah tidak sanggup lagi untuk membayar pinjaman pokok maupun bunganya hal tersebut juga disebabkan karena ketidakmampuan terdakwa lagi atas materi atau finansial;
6. Bahwa terdakwa sangat menghormati hukum yang berlaku dan sangat menjunjung tinggi penegakan hukum, serta tidak bermaksud untuk mengesampingkan kepastian hukum, namun oleh terdakwa hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan tersebut sangatlah berat untuk menjalaninya dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang sangat dibutuhkan oleh keluarga oleh karena usia anak-anak terdakwa masih kecil dan masih duduk dibangku sekolah sehingga anak-anak terdakwa sangat membutuhkan sosok seorang ayah untuk kelangsungan hidup mereka dan masa depan mereka hingga mereka dewasa;
 - Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut dan terdakwa berjanji tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan untuk itu mohon Majelis Hakim yang Mulia MEMBERI KERINGANAN HUKUMAN KEPADA TERDAKWA sehingga dengan demikian terdakwa bisa lebih cepat memperbaiki diri dan kehidupan rumah tangga yang sudah sangat menderita sejak tahun 2016 dan atau sejak terdakwa ditahan dan diadili dan terdakwa bisa lebih cepat memperbaiki keadaan perekonomian terdakwa atau keluarga terdakwa.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1472/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 26 Juli 2018, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara yang dimohonkan banding ini khususnya mengenai fakta hukum dan terbuktinya dakwaan Pertama telah tepat dan benar, karena itu pertimbangan hukum sepanjang mengenai fakta hukum dan terbuktinya dakwaan Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan, mengingat bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah berulang kali atau perbuatan berlanjut, sehingga untuk memberi efek jera kepada Terdakwa dan bisa kembali menjadi manusia yang berguna dalam pergaulan masyarakat, serta untuk lebih memenuhi rasa keadilan, maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dirubah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1472/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 26 Juli 2018 yang dimintakan banding tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga harus dirubah dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan 222 ayat 1 KUHAP, terhadap Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1472/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 26 Juli 2018 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa SUDARSO SALIM tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri KCP Krakatau No. R 986058 tertanggal 11 Juli 2017 senilai Rp. 150.000.000,-. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri KCP Krakatau No. R 986059 tertanggal 14 Agustus 2017 senilai Rp. 180.000.000,-. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri KCP Krakatau No. R 986060 tertanggal 13 September 2017 senilai Rp. 180.000.000,-. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri KCP Krakatau No. R 986061 tertanggal 16 Oktober 2017 senilai Rp. 190.000.000,-. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri KCP Krakatau No. R 986062 tertanggal 14 Nopember 2017 senilai Rp. 200.000.000,-. 1 (satu) lembar asli Cek Bank BRI KCP Kesawan No. CFU 964066 tertanggal 25 Juli 2017 senilai Rp. 175.000.000,-. 1 (satu) lembar asli Cek Bank BRI KCP Kesawan No. CFU 964061 tertanggal 25 Agustus 2017 senilai Rp. 175.000.000,-. 1 (satu) lembar asli Cek Bank BRI KCP Kesawan No. CFU 964062 tertanggal 25 September 2017 senilai Rp. 175.000.000,-. 1 (satu) lembar asli Cek Bank BRI KCP Kesawan No. CFU 964063 tertanggal 25 Oktober 2017 senilai Rp. 175.000.000,-. 1 (satu) lembar asli Cek Bank BRI KCP Kesawan No. CFU 964064 tertanggal 24 Nopember 2017 senilai Rp. 175.000.000,-. 1 (satu) lembar asli Cek Bank BRI KCP Kesawan No. CFU 964065 tertanggal 21 Desember 2017 senilai Rp. 175.000.000,-. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bank Syariah

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 732/Pid/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri KCP. Medan Krakatau Nomor : 19/388-3/122 tertanggal 28 Agustus 2017. 1(satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan Bank BRI KCP. Ring Road yang ditandatangani oleh Sudiono selaku Supervisor Bank BRI KCP Ring Road. 1(satu) set fotocopy legalisasi Surat Pengakuan Hutang nomor : 252/L/IV/2017 tertanggal 13 April 2017 antara SUDARSO SALIM selaku pihak pertama dan MUNAZAR H IDRIS selaku pihak kedua yang diperbuat di kantor Notaris HELLY SITEPU, SH. Dikembalikan kepada saksi korban MUNAZAR H. IDRIS;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 oleh kami, LINTON SIRAIT, SH, MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, PERDANA GINTING, SH dan SUWIDYA,SH.LLM.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 8 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh TAHI PURBA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

PERDANA GINTING, SH

LINTON SIRAIT, SH, MH

SUWIDYA,SH.LLM

Panitera Pengganti

TAHI PURBA, SH.,